



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 52 TAHUN 2022

TENTANG

PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan yang ada, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Peraturan Gubernur tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 95 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 129 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 82 Tahun 2017 Jabatan Pelaksana dan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang di maksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

6. Kompetensi . . .

6. Kompetensi adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan yang didasari atas pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, ketrampilan dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
9. Formasi Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Formasi adalah penentuan jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan untuk mampu melaksanakan tugas pokok yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Formasi ditetapkan untuk jangka waktu tertentu berdasarkan jenis, sifat, dan beban kerja yang harus dilaksanakan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah pendapatan selain gaji, tunjangan jabatan struktural/fungsional (umum dan tertentu) yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai syarat dan ketentuan perpindahan PNS dari dan keluar lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Perpindahan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perpindahan tugas untuk pegawai pindahan; dan
 - b. perpindahan tugas untuk pegawai titipan.

BAB II
PEGAWAI PINDAHAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 3

Pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:

- a. pegawai pindahan dari luar Pemerintah Provinsi yang dipindahtugaskan ke Pemerintah Provinsi; dan
- b. pegawai pindahan dari Pemerintah Provinsi yang dipindahtugaskan keluar Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua
Perpindahan dari luar Pemerintah Provinsi

Paragraf 1
Persyaratan Penerimaan

Pasal 4

- (1) Penerimaan pegawai pindahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dilakukan secara selektif untuk memenuhi kebutuhan pegawai sesuai dengan Formasi, kompetensi, dan tenaga profesional yang dibutuhkan Perangkat Daerah.
- (2) Penerimaan pegawai pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. persyaratan administrasi:
 1. berstatus sebagai PNS;
 2. memiliki masa kerja sebagai PNS paling sedikit 5 (lima) tahun;
 3. menyerahkan surat usulan pindah (mutasi) PNS dari instansi asal ditanda tangani oleh pejabat pembina kepegawaian atau yang diberi kewenangan dilampiri surat permohonan pribadi secara tertulis kepada Gubernur melalui BKD;
 4. menyerahkan . . .

4. menyerahkan foto kopi keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), keputusan PNS, keputusan kenaikan pangkat terakhir, keputusan jabatan fungsional terakhir (khusus untuk pejabat fungsional) dilegalisir;
5. foto kopi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 2 (dua) tahun terakhir dilegalisir (semua unsur penilaian prestasi kerja bernilai baik);
6. foto kopi ijazah terakhir dan transkrip nilai dilegalisir;
7. daftar riwayat hidup;
8. foto berwarna seluruh badan ukuran kartu pos (4R), untuk laki-laki dengan latar belakang biru dan perempuan dengan latar belakang merah;
9. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit pemerintah;
10. berusia maksimal 40 (empat puluh) tahun, pangkat tertinggi penata golongan ruang III/c untuk Formasi jabatan pelaksana dan fungsional tertentu kecuali tenaga kesehatan, pendidik, dan PNS yang telah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur;
11. uraian tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang diketahui dan ditandatangani atasan langsung;
12. melampirkan surat pernyataan persetujuan mutasi dari suami/istri bermaterai;
13. untuk PNS yang mengikuti penugasan suami/istri wajib melampirkan foto kopi keputusan penugasan/penempatan suami/istri yang ditetapkan pejabat berwenang pada instansi bersangkutan;
14. dalam hal suami/istri sebagaimana dimaksud pada angka 13 merupakan PNS Pemerintah Provinsi, suami/istri dimaksud sudah melaksanakan tugas paling sedikit 3 (tiga) tahun di Pemerintah Provinsi; dan
15. bagi PNS yang berstatus suami istri tidak diperbolehkan untuk mengajukan mutasi masuk ke Pemerintah Provinsi secara bersamaan dikecualikan penugasan/penempatan dari Pemerintah Pusat.

b. persyaratan . . .

b. persyaratan teknis:

1. memenuhi kualifikasi jenis pendidikan, keahlian dan pengalaman sesuai dengan Formasi yang dibutuhkan Pemerintah Provinsi;
 2. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan berat, dan/atau tidak sedang menjalani hukuman disiplin yang dibuktikan dengan surat pernyataan secara tertulis oleh pimpinan instansi asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan;
 3. tidak pernah ada temuan yang dibuktikan dengan surat keterangan bebas temuan yang diterbitkan inspektorat dimana PNS tersebut berasal;
 4. tidak sedang menjalani tugas belajar dibuktikan dengan surat pernyataan tidak sedang menjalani tugas belajar;
 5. tidak mempunyai tanggungan hutang dengan lembaga keuangan/bank disertai dengan surat pernyataan pejabat pembayar gaji;
 6. performa dan kompetensi sesuai yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi;
 7. mengikuti tes penilaian kompetensi/tes psikologi untuk mendapatkan sumber daya manusia PNS yang kompeten dan produktif sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah yang dilaksanakan oleh BKD; dan
 8. bersedia dan sanggup ditempatkan/ditugaskan diseluruh Perangkat Daerah di wilayah Jawa Timur dan tidak menuntut jabatan struktural dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai.
- (3) Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah berprofesi sebagai guru, persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditambah dengan melampirkan sertifikasi pendidikan.

Paragraf 2

Tata Cara Penerimaan dan Penetapan Status PNS

Pasal 5

Tata cara penerimaan pegawai dari luar Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas ke Pemerintah Provinsi, sebagai berikut:

- a. berdasarkan usulan tertulis pimpinan instansi asal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a angka 3, BKD meneliti kelengkapan berkas persyaratan sesuai dengan peraturan dan sesuai Formasi kebutuhan pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi;
- b. apabila lulus seleksi administrasi, PNS yang bersangkutan harus mengikuti tes penilaian kompetensi dan tes psikologi;
- c. hasil tes sebagaimana tersebut pada huruf b digunakan sebagai bahan pertimbangan perpindahan ke Pemerintah Provinsi;
- d. PNS yang dinyatakan lulus seleksi akan ditawarkan ke Perangkat Daerah yang membutuhkan sesuai dengan Formasi kebutuhan untuk selanjutnya diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. BKD memproses Keputusan Gubernur tentang penetapan perpindahan PNS masuk ke Pemerintah Provinsi sesuai dengan Formasi jabatan yang tersedia; dan
- f. untuk pejabat fungsional yang sudah ditetapkan surat keputusan pindahnya, harus segera mengusulkan pemberhentian dari jabatan fungsional pada instansi asal dan segera mengusulkan pengangkatan kembali jabatan fungsionalnya ke Gubernur melalui BKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Dalam hal PNS yang mengajukan permohonan pindah dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi, PNS yang bersangkutan dapat mengajukan kembali permohonan pindah setelah 2 (dua) tahun sejak dinyatakan tidak lulus seleksi.

Pasal 7 . . .

Pasal 7

- (1) Bagi PNS yang berdomisili di wilayah aglomerasi tidak diperbolehkan mengajukan permohonan pindah ke lingkungan Pemerintah Provinsi.
- (2) Wilayah aglomerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wilayah yang menunjukkan kecenderungan persebaran gejala geografis yang mengelompok pada suatu tempat.

Pasal 8

- (1) Bagi PNS yang telah diterima masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi tidak dapat diusulkan untuk diangkat dalam jabatan struktural/eselon selama 3 (tiga) tahun.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dalam jabatan struktural/eselon sebelum 3 (tiga) tahun harus mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.

Bagian Kedua

Perpindahan Keluar Pemerintah Provinsi

Pasal 9

- (1) Pegawai Pemerintah Provinsi yang akan pindah tugas keluar Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berstatus sebagai PNS; dan
 - b. mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi PNS laki-laki yang mengajukan permohonan pindah dapat diberikan persetujuan dengan pertimbangan kondisi tertentu.

Pasal 10 . . .

Pasal 10

- (1) PNS yang memiliki Kompetensi Teknis/fungsional tertentu yang Formasinya sangat terbatas, tidak boleh pindah tugas keluar Pemerintah Provinsi.
- (2) Dalam hal PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan pindah karena mengikuti suami, harus dibuktikan dengan surat keputusan penempatan suami yang diketahui oleh instansi tempat suami bekerja.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban Pegawai Pindahan

Pasal 11

- (1) Bagi PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi:
 - a. tidak diberikan TPP prestasi kerja selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkannya Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT); dan
 - b. diberikan TPP prestasi kerja pada tahun kedua sampai dengan tahun kelima sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi:
 - a. pendidik dan pengawas sekolah yang bersertifikat;
 - b. pejabat pimpinan tinggi yang masuk melalui mekanisme seleksi terbuka;
 - c. pejabat pimpinan tinggi yang masuk melalui rotasi/mutasi; dan/atau
 - d. PNS yang keahliannya/kompetensinya dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d:
 - a. Pejabat fungsional jenjang ahli utama; dan
 - b. mendapatkan surat pernyataan dari Gubernur.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

bagi PNS yang pindah keluar dan/atau masuk ke Pemerintah Provinsi pembayaran gajinya dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan di instansi asal.

Pasal 13

- (1) Bagi PNS yang telah diterima masuk ke lingkungan Pemerintah Provinsi dengan jabatan pelaksana:
 - a. diberikan jabatan paling tinggi kelas 6 (enam); dan
 - b. dapat dipertimbangkan untuk kenaikan kelas jabatan setelah 3 (tiga) tahun melalui mekanisme uji kompetensi perpindahan jabatan.
- (2) Setiap perpindahan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Bagi PNS yang pindah masuk ke Pemerintah Provinsi dengan jabatan fungsional, disesuaikan dengan jenjang jabatannya.

Pasal 15

- (1) PNS wajib untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian di Pemerintah Provinsi.
- (2) PNS wajib untuk melaksanakan tugas sesuai dengan nama jabatan yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan serta memenuhi Pakta Integritas yang sudah ditanda tangani ketika mengajukan pindah ke lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB III
PEGAWAI TITIPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. PNS dari instansi di luar Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi; dan
 - b. PNS Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di luar Pemerintah Provinsi.
- (2) Pegawai titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan PNS dari:
 - a. pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi; atau
 - b. Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di kabupaten/kota di wilayah Provinsi.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 17

Untuk dapat diterima sebagai Pegawai titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, PNS harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mengajukan usulan permohonan dan mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Perangkat Daerah asal, ditujukan kepada Gubernur melalui BKD;
- c. surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin atau dalam proses hukuman disiplin yang dinyatakan secara tertulis oleh Kepala Perangkat Daerah asal dan tidak dalam proses peradilan/penyidikan;
- d. setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir; dan
- e. pegawai titipan berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

Bagian Ketiga . . .

Bagian Ketiga
Hak dan kewajiban

Pasal 18

- (1) Hak Pegawai Titipan sebagai berikut:
 - a. Pegawai titipan dari luar Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi hak kepegawaian dan gaji menjadi tanggung jawab instansi asal; dan
 - b. Pegawai titipan dari Pemerintah Provinsi yang ditempatkan diluar Pemerintah Provinsi, hak kepegawaian dan gaji menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi.
- (2) Kewajiban Pegawai titipan sebagai berikut:
 - a. Pegawai titipan dari luar Pemerintah Provinsi yang ditempatkan di Pemerintah Provinsi wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang kepegawaian di Pemerintah Provinsi; dan
 - b. Pegawai titipan dari Pemerintah Provinsi yang ditempatkan diluar Pemerintah Provinsi wajib mengirimkan laporan kehadiran yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atau pimpinan instansi asal dimana yang bersangkutan dititipkan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 36 Tahun 2019 tentang Perpindahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 5 September 2022


GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOIRAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 5 September 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



ADHY KARYONO, A.K.S., M.AP

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 52 SERI E

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2022
TENTANG
PERPINDAHAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR

FORMAT
SURAT PERNYATAAN

Bersama ini saya menyatakan bahwa:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol.Ruang :
Jabatan :
Instansi Asal :

Merupakan Pegawai Negeri Sipil yang keahlian/kompetensinya dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada jabatan fungsional....jenjang ahli utama di (perangkat daerah/unit kerja).

Surabaya, HH/BB/TT
GUBERNUR JAWA TIMUR

.....


GUBERNUR JAWA TIMUR,

KHOFIYAH INDAR PARAWANSA